



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
JL. BHAYANGKARA NO. 38 TELP. (0321) 322700 FAX. 394341
MOJOKERTO 61313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/ 13 /417.317/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi ;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

Memperhatikan : Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memberikan Layanan Informasi Publik kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan Per Undang – Undang yang berlaku ;
2. Membantu PPID Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas kewenangannya ;
3. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kota Mojokerto secara berkala sesuai kebutuhan ;

4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya ;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh Publik ;
6. Melakukan Koordinasi dengan PPID Kota Mojokerto dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal : 21 Januari 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MOJOKERTO



MOCH. IMBON, S.Sos. MM.
Kabina Utama Muda
NIP. 19720828 199201 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA MOJOKERTO.
NOMOR : 188.45/13/417.317/2019
TANGGAL : 21 JANUARI 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2019**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojoerto
2.	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojoerto
3.	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojoerto
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojoerto
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi informasi	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojoerto
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojoerto
7.	Koordinator Operator PPID	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojoerto
8.	Operator PPID	Staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojoerto

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MOJOKERTO

